



**KERANGKA ACUAN KERJA  
(K A K)**

**KEGIATAN  
PENYUSUNAN KEBIJAKAN BIDANG KOPERASI, LEMBAGA  
KEUANGAN MIKRO (LKM) DAN USAHA KECIL MENENGAH  
(UKM)**

**BIRO PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
2020**

## **I. KETENTUAN UMUM**

- A. Nama Program** : Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- B. Nama Kegiatan** : Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
- C. Sumber Pendanaan** : APBD Provinsi Jawa Tengah pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- D. Besar Anggaran** : Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
- E. Lokasi** : Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
- F. Nama Pengguna Anggaran** : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **II. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

#### **I. Tupoksi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Sub Bagian Koperasi dan UMKM yaitu: mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi di bidang koperasi dan umkm meliputi: urusan bidang koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

#### **a. Fungsi**

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi di bidang perekonomian.

#### **b. Dasar Hukum Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM dan UKM Tahun 2020 yaitu:**

- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023;
- Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

## II. Gambaran Umum.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan (Wikipedia.com, 2012).

Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Hal ini bukan saja karena persoalan kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah – tengah kita, namun gejalanya semakin meningkat seiring dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Sektor jasa keuangan merupakan sektor yang memiliki keterkaitan dengan hampir semua sektor dalam perekonomian nasional. Meskipun kinerja sektor keuangan di Indonesia belakangan ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, namun pertumbuhan yang berkeadilan belum dapat dicapai karena pada kenyataannya aksesibilitas masyarakat berpendapatan rendah dan pengusaha mikro terhadap fasilitas pembiayaan terutama dari perbankan masih sangat rendah.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, tetapi strategi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi angka kemiskinan dengan melalui strategi pemberdayaan kepada masyarakat miskin. Melalui pemberdayaan, masyarakat dapat berpartisipasi mulai dari identifikasi kebutuhan, proses perencanaan, perumusan program sampai kepada evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Terbatasnya akses terhadap sektor perbankan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi kreditur informal yang menerapkan suku bunga tinggi. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan yang terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, keberadaan lembaga keuangan yang mengkhususkan diri pada pemberdayaan kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro menjadi sangat penting.

Menurut UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), mempunyai fungsi sebagai lembaga yang berbasis pemberdayaan masyarakat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

Dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKM bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan berpenghasilan rendah, untuk mencapai tujuan tersebut pengelolaan LKM harus profesional sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sinergi antara pengelola LKM dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus tetap terjaga, untuk mencapai tujuan bersama dalam mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Perekonomian di Jawa Tengah secara signifikan didukung dan ditopang oleh kalangan Koperasi dan UMKM. Dukungan UMKM dan Koperasi tersebut menjadikan kekuatan ekonomi Jawa Tengah sangat fleksibel dan mempunyai ketahanan ekonomi yang kuat sehingga Koperasi dan UMKM harus memperoleh kesempatan utama, dukungan perlindungan dan pengembangan.

## **B. Permasalahan**

Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terhadap penanggulangan kemiskinan dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya dapat diwujudkan secara berkelanjutan, apabila LKM tersebut memiliki kinerja keuangan dan jangkauan terhadap nasabah yang baik dan didukung oleh komitmen dan mental serta niat baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pengelola LKM dengan para masyarakat debitur.

Pada penyusunan kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM difokuskan pada koordinasi Pemprov. Jateng dengan Pemda Kab/Kota se Jateng untuk

memantau perkembangan LKM dan kemudahan ijin LKM melalui program – program yang dapat diakomodir.

### **C. Tujuan**

Tujuan penyusunan kebijakan bidang koperasi, LKM dan UKM mengurangi angka kemiskinan Jawa Tengah melalui fasilitasi koordinasi dengan Pemda Kab/Kota se Jateng adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Monitoring perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Jawa Tengah.
2. Rapat koordinasi dengan OPD Prov. Jateng terkait dan Pemda Kab/Kota se Jateng.
3. Rakor Sinergitas Lembaga Keuangan Mikro.
4. Rakor Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.
5. Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat (Kemendagri, Kemenkop dan UKM dan OJK).

### **D. Manfaat**

Manfaat penyusunan kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM diharapkan dapat menjadi kegunaan praktis operasional sebagai bahan perumusan kebijakan publik dan kegunaan yang bersifat aplikatif.

## **III. PELAKSANAAN PEKERJAAN**

### **A. Rincian Kegiatan**

#### 1. Persiapan

Pada tahap ini dilakukan Rapat dengan OPD terkait di 35 Kab/Kota dan OPD Prov. Jateng terkait untuk melaksanakan kegiatan yang sudah terprogram.

#### 2. Pelaksanaan

- a. Rapat Koordinasi.
- b. Konsultasi dengan Pemerintah Pusat.
- c. Rapat dengan OPD Kab/Kota se Jateng dan OPD Prov. Jateng terkait.
- d. Monitoring dan evaluasi bidang koperasi, LKM dan UKM.

#### 3. Pelaporan

Penyusunan Laporan Akhir.

Laporan akhir memuat hasil ringkas kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM yang telah dilakukan pada Tahun 2020.

## B. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Kegiatan penyusunan kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM dilaksanakan selama 11 (sebelas) bulan : Januari – Nopember 2020 dengan lokasi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

No	Kegiatan	Bulan ke										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b><u>Persiapan</u></b>											
	a. Rapat dengan Pemda Kab/Kota se Jateng dan OPD Prov. Jateng terkait	X										
<b>II</b>	<b><u>Pelaksanaan</u></b>											
	a. Monitoring LKM, Monitoring SIKP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	b. Konsultasi dengan Pemerintah Pusat	X	X		X				X			
	c. RAKOR LKM			X		X						
<b>III</b>	<b><u>Pelaporan</u></b>											
	a. Penyusunan Laporan Akhir										X	X

## IV. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan adalah APBD Provinsi Jawa Tengah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Semarang, Desember 2019  
Plt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH  
Selaku  
Kuasa Pengguna Anggaran

HAERUDIN, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700729 199603 1 001